

KAJIAN TENTANG 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) SERTA PARADIKMA PENDIDIKAN GURU DI INDONESIA SEBELUM/SESUDAH BERLAKUNYA UU-RI No.20/2003

I Wayan Artanayasa¹, Masyita Siregar², Ida Bagus Putu Surya Adinata³, I Gede Suwabawa⁴, Muhammad Affan Fadilah⁵,

I Putu Agus Yudi Adnyana⁶

wayan.artanayasa@undiksha.ac.id¹, masyita.siregar@undiksha.ac.id², tugussurya06@gmail.com³,
bawedee02@gmail.com⁴, affanfadilah42@gmail.com⁵, agusyudiadnyana26@gmail.com⁶

Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta perubahan paradigma pendidikan guru di Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Standar nasional ini meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian pendidikan. Sebelum UU No. 20/2003 diberlakukan, sistem pendidikan di Indonesia cenderung sentralistik, kurang terstandar, dan belum memiliki kerangka mutu yang baku, khususnya dalam pengembangan kompetensi guru. Setelah diberlakukannya UU tersebut, paradigma pendidikan mengalami pergeseran menuju sistem yang lebih terstruktur, desentralistik, dan berbasis mutu. Pendidikan guru diarahkan pada peningkatan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian sesuai dengan tuntutan SNP. Kajian ini menekankan pentingnya sinergi antara regulasi, kebijakan, dan implementasi di lapangan agar tujuan pendidikan nasional tercapai secara optimal

Kata Kunci: Standar Nasional Pendidikan, UU No. 20 Tahun 2003, Pendidikan Guru, Paradigma Pendidikan, Sistem Pendidikan Nasional.

ABSTRACT

This study examines the eight National Education Standards (SNP) and changes in the teacher education paradigm in Indonesia before and after the enactment of Law No. 20 of 2003 on the National Education System. These national standards include standards for content, process, graduate competencies, educators and educational personnel, facilities and infrastructure, management, financing, and educational assessment. Before Law No. 20/2003 was enacted, the education system in Indonesia tended to be centralized, lacked standardization, and did not have a standard quality framework, particularly in the development of teacher competencies. After the enactment of this law, the education paradigm shifted towards a more structured, decentralized, and quality-based system. Teacher education is directed at improving professional, pedagogical, social, and personal competencies in accordance with the requirements of the SNP. This study emphasizes the importance of synergy between regulations, policies, and implementation in the field so that national education goals can be optimally achieved

Keywords: National Education Standards, Law No. 20 Of 2003, Teacher Education, Educational Paradigm, National Education System.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas untuk menghadapi tantangan masa depan. Melalui pendidikan, masyarakat

diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup, baik secara individu maupun sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara aktif. Potensi yang dimaksud mencakup aspek spiritual keagamaan, kemampuan dalam mengendalikan diri, pembentukan kepribadian, pengembangan kecerdasan, pembiasaan akhlak mulia, hingga penguasaan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara.

Pendidikan bukan hanya terbatas pada pembelajaran di ruang kelas, melainkan juga diperoleh dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Keluarga, khususnya orang tua, merupakan pendidik pertama bagi anak yang memberikan dasar-dasar pendidikan sejak dini. Selanjutnya, anak menempuh pendidikan formal di sekolah dengan guru sebagai tenaga pengajar yang berperan penting dalam membimbing, mengarahkan, serta mengembangkan kemampuan peserta didik. Selain itu, masyarakat juga berperan sebagai sumber belajar melalui pengalaman nyata, interaksi sosial, serta kegiatan-kegiatan yang memperluas wawasan peserta didik mengenai kehidupan bermasyarakat dan alam sekitar. Dengan demikian, pendidikan dapat dipahami sebagai sebuah proses menyeluruh yang melibatkan berbagai lingkungan untuk mendukung tumbuh kembang anak.

Lebih jauh lagi, pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan. Paradigma pendidikan modern menempatkan pendidikan bukan hanya sebagai kebutuhan jangka pendek, melainkan juga investasi jangka panjang yang sangat penting. Pendidikan diharapkan mampu mewariskan nilai-nilai yang mendukung kelestarian kehidupan generasi mendatang, menjaga keseimbangan ekosistem, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, serta menciptakan lingkungan sosial maupun alam yang berkesinambungan. Oleh karena itu, keberadaan pendidikan sangat berperan dalam mengarahkan perkembangan manusia, pengembangan potensi bangsa, hingga pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam keseluruhan sistem pendidikan, guru menempati posisi yang sangat strategis. Guru sering disebut sebagai ujung tombak pendidikan karena peranannya yang sangat menentukan maju mundurnya kualitas pendidikan di suatu bangsa. Seperti yang dikemukakan oleh Nana Sudjana, guru memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak peserta didik yang berkualitas sekaligus mendorong terbentuknya bangsa yang beradab. Kualitas peserta didik yang baik tentu tidak dapat dipisahkan dari kualitas guru yang mendidiknya. Guru yang profesional bukan hanya sekadar menguasai materi ajar dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam bidang manajerial, memahami visi dan misi pendidikan, mampu menyusun serta melaksanakan program yang relevan, dan menggunakan strategi yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Nasional Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah tolok ukur kemampuan peserta didik yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL berfungsi sebagai dasar utama dalam penyusunan berbagai standar pendidikan, seperti standar isi, proses, penilaian, pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Dengan kata lain, SKL menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai dari seluruh sistem pendidikan nasional. SKL disusun mengacu pada arah pembangunan sumber daya manusia sesuai tujuan pendidikan nasional dan diatur dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 serta PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar ini menetapkan kriteria kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Untuk memastikan ketercapaiannya, dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala agar hasilnya dapat digunakan dalam penyempurnaan standar berikutnya. SKL terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dimensi sikap menekankan pembentukan pribadi beriman, bertakwa, jujur, bertanggung jawab, peduli, serta memiliki karakter positif dan semangat belajar sepanjang hayat. Nilai-nilai ini diterapkan sesuai dengan lingkungan peserta didik—mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas dan dunia internasional. Dimensi pengetahuan mencakup penguasaan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif yang relevan dengan bidang ilmu, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Peserta didik diharapkan mampu mengaitkan pengetahuan tersebut dengan kehidupan pribadi maupun sosial. Dimensi keterampilan meliputi kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif, kritis, produktif, mandiri, kolaboratif, serta komunikatif melalui pendekatan ilmiah yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan menjadi pedoman dalam membentuk generasi yang berkarakter, berpengetahuan luas, dan memiliki keterampilan yang siap menghadapi tantangan masa depan.

2. Standar Isi

Standar isi adalah pedoman yang menetapkan ruang lingkup materi pembelajaran serta tingkat kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Ketentuan ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta diatur lebih lanjut dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 mengenai Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.

Standar isi disusun berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang mencakup tiga ranah utama, yaitu sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, serta keterampilan. Tujuannya untuk memastikan materi dan tingkat kompetensi sejalan dengan rumusan pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Ruang lingkup materi pembelajaran ditetapkan dengan mempertimbangkan muatan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, serta karakteristik satuan dan program pendidikan. Dengan demikian, standar isi menjadi acuan

dalam penyusunan kurikulum setiap mata pelajaran agar selaras dengan kompetensi lulusan yang diharapkan.

3. Standar Proses

Standar proses merupakan acuan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di setiap satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 mengenai Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam penerapannya, proses pembelajaran harus berlangsung aktif, interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang, sekaligus memberi ruang bagi peserta didik untuk berpikir kreatif, mandiri, dan berpartisipasi aktif sesuai dengan minat, bakat, serta perkembangan fisik dan psikologis mereka. Hal ini sejalan dengan konsep pembelajaran aktif, di mana siswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan belajar yang mendorong berpikir kritis dan kreatif.

Prinsip utama dalam standar proses menekankan bahwa pembelajaran berpusat pada siswa, bukan guru. Peserta didik diarahkan untuk memanfaatkan potensi diri dan berpikir sepanjang hayat, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai teori pembelajaran modern. Pelaksanaan standar proses mencakup beberapa tahapan utama:

- a. Perencanaan pembelajaran, yang meliputi penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
- b. Pelaksanaan pembelajaran, yang berfokus pada penerapan strategi belajar yang efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik.
- c. Penilaian hasil belajar, menggunakan penilaian autentik (authentic assessment) untuk menilai kesiapan, proses, dan hasil belajar secara menyeluruh.
- d. Pengawasan pembelajaran, dilakukan secara rutin melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut oleh kepala sekolah serta pengawas pendidikan.

Dengan penerapan standar proses yang baik, diharapkan kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan peserta didik yang kompeten, kreatif, serta berkarakter sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

4. Standar Penilaian

Standar penilaian pendidikan merupakan pedoman yang mengatur mekanisme, prosedur, dan alat yang digunakan untuk menilai hasil belajar peserta didik. Ketentuan ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Dalam peraturan tersebut, penilaian di jenjang pendidikan dasar dan menengah mencakup tiga bentuk utama:

- a. Penilaian oleh pendidik, bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses serta hasil belajar siswa secara berkelanjutan. Penilaian ini dapat berupa ulangan, tugas, proyek, maupun bentuk lain yang membantu guru mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa serta memperbaiki proses pembelajaran.

- b. Penilaian oleh satuan pendidikan, dilakukan untuk mengukur pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) secara menyeluruh melalui ujian sekolah. Hasilnya digunakan sebagai dasar penentuan kelulusan, penjaminan mutu, dan penetapan kriteria ketuntasan minimal (KKM).
- c. Penilaian oleh pemerintah, berfungsi menilai capaian kompetensi lulusan secara nasional melalui ujian nasional atau bentuk evaluasi lain yang digunakan untuk pemetaan mutu pendidikan, seleksi ke jenjang berikutnya, serta pembinaan peningkatan kualitas pendidikan.

Secara umum, penilaian merupakan proses pengumpulan informasi secara terukur, baik melalui tes maupun instrumen lain, untuk mengetahui kemampuan, minat, dan sikap peserta didik. Penilaian juga membantu guru dalam menentukan keberhasilan pembelajaran, efektivitas metode yang digunakan, serta relevansi materi ajar.

Terdapat dua jenis evaluasi utama, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan belajar siswa, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program pembelajaran untuk menilai pencapaian akhir peserta didik.

Seiring dengan perubahan kurikulum yang kini berorientasi pada kompetensi, sistem penilaian juga menekankan pada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara menyeluruh. Prinsip-prinsip penilaian yang berlaku harus sahih, objektif, adil, transparan, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Selain itu, penilaian berbasis kelas juga harus edukatif, bermakna, berkelanjutan, valid, dan memotivasi peserta didik.

Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, penilaian tidak hanya berfungsi untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga sebagai sarana refleksi dan perbaikan mutu pendidikan agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna.

5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Berdasarkan berbagai peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, setiap unsur tenaga kependidikan memiliki standar kompetensi dan kualifikasi tertentu agar pelaksanaan pendidikan berjalan optimal.

- a. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 menegaskan bahwa pengawas sekolah atau madrasah harus memiliki kompetensi di bidang manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta sosial.
- b. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 mengatur standar kepala sekolah atau madrasah, yang mencakup lima kompetensi utama, yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- c. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 menetapkan standar guru dengan empat kompetensi inti: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- d. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 menjelaskan bahwa tenaga administrasi sekolah/madrasah harus memiliki kompetensi kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial.
- e. Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 menyebutkan bahwa tenaga perpustakaan wajib memiliki kemampuan manajerial, pengelolaan informasi, kependidikan, kepribadian, sosial, serta pengembangan profesi.

- f. Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 menetapkan bahwa tenaga laboratorium sekolah/madrasah harus memiliki kualifikasi akademik yang relevan serta empat kompetensi utama, yaitu kepribadian, sosial, administratif, dan profesional.

Guru sebagai tenaga pendidik memiliki posisi strategis dalam dunia pendidikan karena berinteraksi langsung dengan peserta didik. Sebagai tenaga profesional, guru bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa (Kusnandar, 2009:54).

Kompetensi guru mencerminkan seperangkat kemampuan dan keahlian yang harus dimiliki agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan tepat sasaran. Guru yang kompeten akan mampu menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan bermakna.

Sementara itu, tenaga kependidikan juga memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan, terutama dalam aspek pengawasan, administrasi, pengelolaan, dan tugas teknis lainnya. Baik pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta mendorong terbentuknya masyarakat yang gemar belajar di satuan pendidikan.

6. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana merupakan pedoman yang menetapkan kriteria minimal mengenai berbagai fasilitas yang harus tersedia di satuan pendidikan untuk menunjang proses belajar mengajar. Fasilitas tersebut meliputi ruang belajar, area olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, area bermain dan berkarya, serta sumber belajar lainnya, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Setiap jenjang pendidikan memiliki kebutuhan dan standar minimum yang berbeda. Misalnya, pada tingkat SD minimal terdapat enam rombongan belajar, sedangkan pada SMP dan SMA minimal tiga rombongan belajar. Selain itu, lahan dan bangunan sekolah harus memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta ketahanan bangunan yang idealnya dapat digunakan selama sedikitnya 20 tahun dan sesuai dengan izin pemanfaatannya.

Satuan pendidikan juga wajib memiliki sejumlah ruangan pendukung seperti kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang kepala sekolah, ruang guru, tempat ibadah, ruang UKS, gudang, jamban, ruang sirkulasi, area bermain atau olahraga, ruang konseling, tata usaha, serta ruang organisasi kesiswaan. Untuk sekolah menengah, dapat ditambahkan laboratorium biologi, fisika, kimia, komputer, bahasa, serta ruang praktik keterampilan teknis. Semua fasilitas tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik tiap jenjang pendidikan guna mendukung tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal.

7. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan merupakan pedoman yang berisi kriteria mengenai komponen serta besaran biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku dalam satu tahun ajaran. Ketentuan ini diatur dalam Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Standar biaya operasi nonpersonalia mencakup seluruh kebutuhan

dana untuk mendukung kegiatan operasional sekolah yang bersifat nonpersonal selama satu tahun, agar proses pembelajaran dapat berjalan teratur, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pembiayaan pendidikan terbagi menjadi tiga komponen utama, yaitu biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Biaya investasi mencakup penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, serta modal kerja tetap. Biaya personal adalah pengeluaran yang harus dibayar peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara rutin. Biaya operasional meliputi gaji dan tunjangan pendidik serta tenaga kependidikan, pembelian bahan atau alat habis pakai, serta biaya tidak langsung seperti listrik, air, telekomunikasi, pemeliharaan, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain.

Menurut Fattah (dalam Nurdin, 2015), pembiayaan pendidikan memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Komponen seperti gaji guru, kesejahteraan, pembinaan pendidik, pengadaan bahan ajar, kegiatan kesiswaan, dan manajemen sekolah berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan.

Selanjutnya, Nurdin dan Sibaweh (2015) menekankan bahwa pembiayaan pendidikan harus berfungsi sebagai insentif maupun disinsentif dalam upaya peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan. Tanggung jawab pembiayaan ini tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk lembaga pendidikan swasta, peserta didik, orang tua, serta pihak-pihak yang peduli terhadap kemajuan pendidikan (Ara & Machali, 2015).

8. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan merupakan acuan yang menetapkan kriteria dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada berbagai tingkat — mulai dari satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional — guna menjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (PP No. 32 Tahun 2013 sebagai perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar ini dijabarkan dalam Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, yang mencakup beberapa aspek utama, yaitu perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah/madrasah, sistem informasi manajemen, serta penilaian khusus. Sekolah atau madrasah yang pengelolaannya belum sepenuhnya mengacu pada SNP tetap dapat memperoleh pengakuan dari pemerintah berdasarkan rekomendasi BSNP.

Pengertian Paradigma Guru

Secara etimologis, paradigma berasal dari abad pertengahan di Inggris, diserap dari bahasa Latin *paradigma* yang berarti pola atau model. Dalam bahasa Yunani, istilah *paradeigma* (*para deiknunai*) bermakna “membandingkan”, “bersebelahan”, dan “memperlihatkan”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *paradigma* diartikan sebagai kerangka berpikir atau model dalam teori ilmu pengetahuan.

Thomas Kuhn mendefinisikan paradigma sebagai kerangka teoritis atau cara pandang dalam memahami realitas yang digunakan oleh suatu komunitas ilmuwan sebagai pandangan dunia mereka. Dalam konteks yang lebih luas, paradigma mencerminkan cara seseorang memandang diri dan lingkungannya, yang memengaruhi aspek berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertindak laku (konatif). Paradigma juga mencakup

seperangkat asumsi, nilai, konsep, dan praktik yang digunakan bersama oleh suatu komunitas ilmiah atau intelektual. Fungsinya adalah sebagai dasar berpikir dan berinteraksi dengan lingkungan, serta sebagai kerangka untuk memahami berbagai fenomena dan hubungan sosial.

Secara bahasa, pendidikan berasal dari kata Yunani *paedagogy*, yang berarti seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh pelayan yang disebut *paedagogos*. Dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah *educate*, bermakna “mengeluarkan sesuatu dari dalam diri”, sedangkan dalam bahasa Inggris *to educate* berarti “memperbaiki moral dan melatih intelektual” (Muhajir, 2000:20).

Dalam arti luas, pendidikan mencakup seluruh pengalaman belajar sepanjang kehidupan manusia di berbagai lingkungan. Menurut Mudyahardjo (2006:3), pendidikan adalah segala situasi hidup yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Sementara dalam arti sempit, pendidikan dipahami sebagai proses pengajaran yang berlangsung di lembaga formal, di mana sekolah berperan dalam mengembangkan kemampuan serta kesadaran sosial peserta didik.

Pendidikan juga diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan—baik di sekolah maupun di luar sekolah—untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu berperan dalam kehidupan sosial secara tepat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi dirinya, mencakup kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Guru merupakan tenaga pendidik profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan, memotivasi, dan mengevaluasi peserta didik. Guru tidak hanya berperan dalam pengajaran formal, tetapi juga dalam pembentukan karakter dan keteladanan bagi siswa. Oleh karena itu, guru memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi penerus yang cerdas dan berakhlak mulia.

Dari pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa paradigma pendidikan guru adalah serangkaian pandangan, prinsip, dan standar yang menjadi acuan bagi guru dalam menjalankan peran profesionalnya. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, guru dituntut memiliki kualifikasi yang sesuai dengan standar nasional, serta menguasai kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.

Paradigma Pendidikan Guru Sebelum Berlakunya Uu Ri No.20 Tahun 2003

Seorang pendidik yang baik adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang dapat ditransfer kepada peserta didik dalam proses pendidikan. Pendidik memegang peran sentral dalam dunia pendidikan karena memiliki posisi penting dalam mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Guru berperan besar dalam merancang, menyiapkan, serta melaksanakan proses pendidikan, terutama dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan dan membentuk perilaku peserta didik ke arah yang positif.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, proses pembelajaran di Indonesia masih

didominasi oleh peran guru secara penuh. Model pembelajaran yang digunakan umumnya bersifat konvensional dan berpusat pada guru (*teacher-centered learning*). Metode yang banyak digunakan adalah ceramah satu arah atau dikenal dengan prinsip “*I give the lesson, you listen*”, di mana guru berperan sebagai sumber utama pengetahuan, sementara peserta didik hanya mendengarkan dan mencatat tanpa banyak kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Menurut Moon (1989), terdapat beberapa peran penting yang harus dijalankan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran tatap muka, yaitu:

Menjadi guru yang profesional, dengan memenuhi berbagai persyaratan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Sebagai perancang pembelajaran, guru berperan aktif dalam merencanakan kegiatan belajar mengajar agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Sebagai pengelola pembelajaran, guru bertanggung jawab dalam menyediakan serta memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar.

Sebagai pengarah pembelajaran, guru memberikan bimbingan dan arahan agar proses pembelajaran berjalan efektif dan terarah. Sebagai evaluator, guru melakukan penilaian terhadap jalannya proses belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berikutnya.

Sebagai konselor dan motivator, guru diharapkan mampu memahami berbagai permasalahan peserta didik serta memberikan dorongan dan semangat agar mereka tetap termotivasi belajar. Sebagai pelaksana kurikulum, guru bertanggung jawab dalam mengimplementasikan isi dan tujuan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran di kelas.

Sebagai pengembang pembelajaran berbasis lingkungan, guru dituntut memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang relevan agar mampu mengaitkan pembelajaran dengan kondisi nyata di sekitar peserta didik. Sebagai pengendali proses pembelajaran, guru harus mampu mengatur jalannya proses belajar agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal.

Dengan demikian, sebelum diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003, paradigma pendidikan guru di Indonesia masih berorientasi pada peran dominan guru sebagai pusat pembelajaran. Guru menjadi figur utama dalam menentukan arah, isi, dan cara belajar, sementara peserta didik cenderung berperan pasif dalam proses pendidikan.

Paradigma Pendidikan Guru Sesudah Berlakunya Uu Ri No.20 Tahun 2003

Sebagai bagian dari tenaga pendidik dalam sistem pendidikan nasional, guru dituntut untuk mengubah pola pikir dan pendekatan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Perubahan paradigma pendidikan merupakan konsekuensi logis dari perkembangan zaman yang diiringi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh karena itu, guru perlu meningkatkan kualitas serta kompetensi profesionalnya agar mampu beradaptasi dengan tuntutan pendidikan modern.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa guru bukan hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik. Hal ini berarti guru tidak lagi sekadar menyampaikan materi pelajaran, melainkan juga berperan dalam membentuk karakter, nilai moral, serta kepribadian peserta didik. Dengan demikian, guru harus memiliki paradigma baru dalam berpikir dan bertindak, terutama dalam memahami, menyikapi, serta melaksanakan proses

pendidikan sesuai dengan semangat pembaruan. Agar mampu menerapkan paradigma baru tersebut, guru perlu memahami konsep pembaharuan pendidikan dan tugas-tugas pokok guru dalam konteks pendidikan modern, yang meliputi:

Tugas Guru. Secara umum, tugas utama guru meliputi tiga hal, yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. Pemberian Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan. Guru berperan dalam membimbing peserta didik agar mampu menguasai ilmu pengetahuan, memiliki sikap yang benar, serta mampu menerapkan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi. Dalam paradigma baru, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator, sementara peserta didik menjadi subjek aktif dalam kegiatan belajar.

Sejak diberlakukannya UU RI Nomor 20 Tahun 2003, terjadi pergeseran paradigma pembelajaran dari yang berpusat pada guru (teacher-centered) menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student-centered learning). Perubahan ini bertujuan agar siswa dapat terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, mengembangkan sikap, serta membentuk perilaku positif.

Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar secara mandiri, berpartisipasi aktif, dan menemukan makna pembelajaran melalui pengalaman langsung. Dengan demikian, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan menjadi pemandu dan pendamping dalam proses belajar. Melalui model ini, peserta didik dapat mengonstruksi sendiri pengetahuannya sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam (deep learning) dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu serta kualitas hasil belajar.

Perbedaan Dari Paradigma Pendidikan Guru Sebelum Dan Sesudah

Perubahan paradigma pendidikan di Indonesia setelah diberlakukannya UU RI Nomor 20 Tahun 2003 ditandai dengan pergeseran dari pembelajaran berpusat pada guru (teacher-centered) menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik (student-centered learning). Fokus pendidikan kini bukan lagi pada bagaimana guru mengajar, melainkan bagaimana siswa dapat belajar dengan efektif. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong kemandirian dan kreativitas peserta didik.

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk manusia berkualitas, sehingga dibutuhkan inovasi yang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Pasal 40 Ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa pendidik wajib menciptakan suasana belajar yang dinamis, menyenangkan, bermakna, dan berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan serta menjaga nama baik profesi.

Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, orientasi pendidikan lebih menekankan pembentukan akhlak dan moral. Guru berperan besar dalam menanamkan nilai budi pekerti, etika, dan sikap sosial agar peserta didik memiliki karakter luhur sebelum mempelajari keterampilan hidup.

Namun, setelah berlakunya UU No. 20 Tahun 2003, paradigma pendidikan bergeser ke arah pengembangan kecerdasan, keterampilan, dan daya saing global. Pendidikan lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, sementara pendidikan moral lebih banyak diserahkan kepada keluarga dan tokoh agama. Akibatnya, orientasi pendidikan

guru saat ini lebih menitikberatkan pada pencapaian prestasi dan kompetensi daripada pembentukan karakter semata.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun karakter. Dalam rangka menjamin mutu pendidikan, pemerintah telah menetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Delapan standar tersebut mencakup standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, serta pengelolaan pendidikan.

Selain itu, paradigma pendidikan guru di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sebelum undang-undang tersebut diterapkan, pembelajaran masih berpusat pada guru (*teacher-centered learning*), di mana peserta didik berperan pasif sebagai pendengar. Namun, setelah diberlakukannya UU tersebut, paradigma pendidikan bergeser menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*), yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Perubahan ini menuntut guru untuk menjadi pendidik profesional yang tidak hanya menguasai materi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kreatif, dan bermakna. Dengan demikian, profesionalisme dan kompetensi guru menjadi faktor utama dalam peningkatan mutu pendidikan nasional.

Saran

Bagi pemerintah, diharapkan terus memperkuat penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan serta memberikan pelatihan dan pengawasan berkelanjutan kepada pendidik agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan paradigma pendidikan modern.

Bagi guru, penting untuk selalu mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian agar mampu melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik.

Bagi lembaga pendidikan, perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan kolaboratif serta mendukung guru dalam melaksanakan tugasnya secara optimal.

Bagi peserta didik, diharapkan memiliki semangat belajar yang tinggi, berpikir kritis, dan aktif dalam proses pembelajaran agar dapat menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Handayani, Meni. 2016. Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi SMA Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 1, Nomor 2, Agustus 2016
- Abdi, H. 2021. Paradigma adalah Cara Pandang Terhadap Sesuatu, Pahami Makna Serta Contohnya. (online).
<https://m.liputan6.com/hot/read/4601251/paradigma-adalah-cara-pandang-terhadap-sesuatu->

- pahami-makna-serta-contohnya. (diakses pada 24 Oktober 2021)
- Sakdiah, Halimatu, and Syahrani Syahrani. "Pengembangan standar isi dan standar proses dalam pendidikan guna meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah." *Cross-border* 5.1 (2022): 622-632.
- Raharjo, Sabar Budi. 2014. Kontribusi Delapan SNP terhadap Pencapaian Prestasi Belajar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol 20 Nomor 4 Tahun 2014.

Buku

- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2010. *PARADIGMA PENDIDIKAN NASIONAL ABAD XXI*. versi 1.0
- Doni, P. 2014. *Perubahan Paradigma Pembelajaran*. (online).
<https://www.google.com/amp/s/donipengalaman9.wordpress.com/2014/12/07/perubahan-paradigma-pembelajaran/amp/> (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2021)
- Kadir, A., dkk. 2012. *Dasar-dasar Pendidikan*. Hlm. 55. Jakarta: Prenadamedia. Group
- Hasan, M., dkk., 2021. *LANDASAN PENDIDIKAN*. Jawa Tengah: Tahta Media Group

Dokumen

- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional